



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

M. Sama an bin Amaq Misrah, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koprasi Karya Darma, bertempat tinggal di Jln. H. M. Faesal, Lingkungan Seruni, RT.016/RW.000, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 03 Juni 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masriah binti H. Napsiah pada tanggal 10 Agustus 1987 di Jln. H. M. Faesal, Lingkungan Seruni, RT.016/RW.000, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Masriah binti H. Napsiah telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Rahman Qodri, laki-laki umur 32 tahun (menikah);
 - b. Risfian Maulia, laki-laki, umur, umur 28 tahun;
 - c. Teguh Nurzaman, laki-laki, umur 27 tahun;

Hal. 1 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



d. Mayga Maulidita, perempuan, umur 18 tahun 11 hari;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S. Kom bin I Gede Pramudya Ananta;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**M. Sama'an bin Amaq Misrah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Mayga Maulidita binti M. Sama'an**) dengan (**Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta**);

Hal. 2 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tangga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 11 hari;

Hal. 3 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 18 tahun 11 hari;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta sudah sedemikian dekat dan sudah selarian;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta, serta bersedia menjadi istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandungnya bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istrinya yang bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Mayga Maulidita binti M. Sama'an dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong namun ditolak karena Mayga Maulidita binti M. Sama'an saat melapor masih berumur 18 tahun 11 hari;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Mayga Maulidita binti M. Sama'an, dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal. 4 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan calon istrinya (Mayga Maulidita binti M. Sama'an) tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai wiraswasta (agency Vidio) yang berpenghasilan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5203073112620073 tanggal 17-09-2012, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mayga Maulidita, NIK 5203076305030003, tanggal 04-05-2020, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Sama'an Nomor 5203070705100048 tanggal 03-06-2020, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.3
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Mayga Maulidita, Nomor: 22;324/IST2009, tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.4;
5. Surat keterangan Lulus, Nomor : 332.72/421.3-SMAN.3/V/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kepala SMAN 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, diberi Kode P.4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aditya Alghaniy Pramana Putra, NIK 5271042412950005, tanggal 10-05-2019, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Gede Pramudya Ananta Nomor 5203070307180012 tanggal 20-06-2019, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.7
8. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Nomor B-572/KUA.18.03.14/PW.01/05/2021, diberi tanda P.8;

Hal. 5 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, serta diparaf;

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon dan menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an, saat ini masih berumur 18 tahun 11 hari;
- Bahwa Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa calon suami dari Mayga Maulidita binti M. Sama'an bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;
- Bahwa Mayga Maulidita binti M. Sama'an dan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Mayga Maulidita binti M. Sama'an untuk dinikahkan dengan seorang bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Mayga Maulidita binti M. Sama'an belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama

Hal. 6 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, hingga P.8 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, hingga P.8 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Mayga Maulidita binti M. Sama'an adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta di KUA Kecamatan Selong akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Mayga Maulidita binti M. Sama'an adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 11 hari sedangkan Hubungan antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;

Hal. 7 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua dan keluarga antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Mayga Maulidita binti M. Sama'an dengan calon suaminya bernama Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.Kom bin I Gede Pramudya Ananta tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

Hal. 8 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Mayga Maulidita binti M. Sama'an) dengan (Aditya Alghaniy Pramana Putra, S.kom bin I Gede Pramudya Ananta)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 185.000.00 ,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 9 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **IRWAN ROSYADI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBPN Relas : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Penetapan 632/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)